

OPTIMALISASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MILIK PERSEROAN TERBATAS DI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Abdus Salam¹, Darminto Hartono²

ABSTRAK

Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut harta Perseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalam praktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan aset tak berwujud khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perseroan terbatas. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yang paling potensial saat perseroan terbatas ada pada kegiatan usaha.

Tujuan Penelitian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaan-perusahaan yang mengalami kepailitan masih akan dioptimalkan jika Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut mempunyai peran penting bagi perusahaan-perusahaannya. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis masalah hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa cara mengoptimalkan aset kekayaan intelektual hanya bisa dilaksanakan selama tahap kelangsungan usaha.

Kata Kunci : *Perseroan Terbatas (PT), hukum kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI).*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum perdata dalam bentuk badan hukum perdata,³ sebelumnya tunduk pada buku I KUHPperdata yang mengatur tentang hukum orang dan KUHD tentang Perseroan Terbatas, namun saat ini tunduk pada Undang - undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan organ perseroan terbatas (RUPS, direksi, dan komisaris), dan mampu bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas (PT).⁴


Kekayaan Perseroan Terbatas dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik (*tangible asset*) seperti bangunan, tanah, kendaraan, dan dapat berupa benda yang tidak mempunyai wujud fisik (*intangible asset*) seperti *distributor networks*, *advertising programs*, *training materials*, *parts annuities*, *customer relationships*, dan *Intellectual Property Right*.⁵ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk didalam kekayaan perusahaan yang tidak mempunyai wujud fisik (*tangible asset*), dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Walaupun KUHPperdata belum mengatur mengenai HKI (Hak Kekayaan Intelektual), namun menurut konsep hukum perdata HKI merupakan benda, sehingga disamping tunduk pada Undang-undang mengenai HKI, juga tunduk pada buku II KUHPperdata khususnya mengenai hukum benda, dengan syarat tidak diatur lain di dalam Undang - undang yang mengatur khusus mengenai HKI itu.

³ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hal. 33

⁴ R Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung : Alumni Bandung, 2004), halaman 45

⁵ Gordon V. Smith, Russel L. Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, (New York : The United States of America, 1994), halaman 34

HUKUM KEPAILITAN



Di dalam KUHPerdara hukum kepailitan menjadi bagian dari hukum perutusan atau hukum perikatan yang terdapat di dalam buku III .⁶ Undang-undang No. 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beberapa ketentuan pasal nya juga merujuk pada beberapa ketentuan di dalam buku III KUHPerdara. Diantara Pasal - pasal KUHPerdara yang sering disebut di dalam penyusunan dan penjelasan ketententuan-ketentuan hukum pailit di Indonesia adalah Pasal 1233 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan Undang-undang, ketentuan ini sering menjadi rujukan di dalam menjelaskan pengertian utang bahwa utang adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian ataupun undang-undang. Pasal lainnya adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa benda milik Debitor baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang Debitor, dan masing - masing

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan*, (Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1980), halaman 8

kreditor mempunyai kesempatansama(*paritas creditorum*) di dalam pemenuhan hak atas utang-utang Debitornya kecuali undang - undang menentukan lain.

Jika sebuah Perseroan Terbatas (PT) ada pada status pailit maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Debitor berupa paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, serta rahasia dagang merupakan bagian dari *budel pailit*. Seluruh kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dapat disita untuk keperluan pemenuhan utang - utang Debitor terhadap para kreditornya. Perseroan Terbatas (PT) yang jatuh pailit tidak lagi cakap di dalam melakukan segala kegiatan hukum menyangkut aset-aset miliknya, untuk itu harus diwakili oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP). Kurator yang telah ditunjuk untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) yang jatuh pailit mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut, hal ini diatur secara tegas pada Pasal 72 UUK dan PKPU bahwa “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membawa pengaruh yang berbeda bagi Debitor jika dibandingkan dengan putusan pailit. Perbedaannya diantaranya adalah kalau di dalam kepailitan harta Perseroan Terbatas (PT) ada pada status penyitaan sehingga perusahaan pailit sama sekali tidak dapat melakukan kegiatan hukum menyangkut harta kekayaan tersebut, di dalam PKPU harta Perseroan Terbatas (PT) ada pada status pengawasan. UUK dan PKPU masih memberikan hak kepada perusahaan yang ada pada status PKPU untuk melakukan kegiatan hukum menyangkut harta kekayaan tersebut namun harus bersama dengan pengurus. Pengurus merupakan orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk bertindak bersama Debitor mengurus harta Debitor pada waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 234 ayat (4) UUK dan PKPU menentukan bahwa “Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”.

Optimalisasi aset HKI di dalam hukum kepailitan berarti tindakan pengoptimalan aset HKI pada saat kepailitan dan PKPU yakni suatu proses untuk

menjadikan aset HKI benar - benar terberdayakan dengan cara melakukan tindakan yang paling maksimal untuk aset HKI tersebut sehingga aset HKI menjadi memiliki nilai paling tinggi atau paling baik dan berguna di dalam mewujudkan tujuan kepailitan dan PKPU. Masing - masing jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, sehingga perlu melakukan tindakan-tindakan yang berbeda di dalam mengoptimalkannya. Aset HKI seperti merek mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan aktivitas bisnis, dengan demikian mengoptimalkan merek di dalam kepailitan sangat erat kaitannya dengan kegiatan meneruskan perusahaan (*going concern*) baik di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU.

Di dalam kepailitan kurator seringkali tidak memprioritaskan tindakan pengurusan terutama perdamaian dan / atau meneruskan usaha Debitor, padahal terdapat aset-aset Debitor tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan kegiatan usaha Debitor sehingga hanya bisa mencapai nilai tertinggi jika usaha Debitor diteruskan (*going concern*). Kurator lebih sering memprioritaskan fase pemberesan dibandingkan fase pengurusan, padahal konsep hukum kepailitan di dalam UUK dan PKPU adalah mendahulukan fase pengurusan khususnya damai dan meneruskan usaha Debitor (*going concern*), daripada fase pemberesan yakni menjual aset-aset Debitor. Hal ini tercermin di dalam ketentuan - ketentuan UUK dan PKPU khususnya mengenai cara melakukan pencegahan dan pembatalan kepailitan yakni ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), perdamaian di dalam kepailitan, melanjutkan usaha Debitor di dalam kepailitan, serta upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

Memperhatikan fakta - fakta mengenai sedikitnya kegiatan *restrukturisasi* utang dan *restrukturisasi* perusahaan pada saat kepailitan maka bisa disimpulkan bahwa fase pengurusan di dalam kepailitan hanya ditujukan untuk kepentingan pemberesan, praktik seperti ini tentunya bertolak belakang dengan konsep hukum kepailitan kita. UUK dan PKPU mengatur mengenai perdamaian di dalam kepailitan, dan perdamaian di dalam kepailitan dapat membatalkan putusan pailit. Selain perdamaian di dalam kepailitan, UUK dan PKPU juga mengatur mengenai kegiatan meneruskan usaha perusahaan (*going concern*) yang dilakukan setelah

fase perdamaian. Tapi sayangnya perdamaian ataupun meneruskan usaha perusahaan untuk kepentingan optimalisasi aset Debitor di dalam kepailitan jarang sekali dilakukan, terlebih untuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Metode Penelitian

Berdasarkan pada tujuannya penelitian ini merupakan penelitian hukum yang sosiologis atau *socio - legal research* yakni penelitian yang berpedoman pada langkah-langkah observasi dan analisa yang bersifat empiris-kuantitatif.⁷ Pada awalnya ditujukan untuk meneliti data sekunder selanjutnya penelitian dilakukan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁸ Penelitian ini ditujukan dalam rangka mengetahui efektifitas hukum di dalam realita dan mencari solusinya.⁹ Penelitian akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth Interview*), dengan para narasumber yang kompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis hingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan-hambatan Kurator dan Pengurus di Dalam Mengoptimalkan HKI Pada Saat Kepailitan dan PKPU

Sejauh ini Kurator kurang maksimal di dalam memanfaatkan harta Debitor khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena beberapa alasan : Pertama, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang seharusnya didaftarkan belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI. Kedua, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sedang disengketakan di Pengadilan. Ketiga, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya Hak Cipta sulit ditentukan nilainya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat terbatas yakni mengupayakan agar Debitor mendapatkan royalti yang seharusnya didapatkan menurut kontrak lisensi yang telah dibuat, atau menjual aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jika hal itu dimungkinkan.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), halaman 35

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 52 -53

⁹ *Ibid*

Alasan yang paling mendasari mengapa kurator tidak mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah karena Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum didaftarkan. Tindakan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hanya dilakukan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar dan masih memiliki nilai saat perusahaan pailit, dengan cara melanjutkan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dulunya sudah ada dan melikuidasi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Jika mungkin dilikuidasi maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dilikuidasi, namun hal ini tergantung pada calon pembeli yang akan membelinya.

Tindakan yang dilakukan oleh kurator terkait dengan optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih terbatas pada aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pasti menambah perolehan *budel pailit*, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sedang dilisensikan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa dijual.¹⁰ Apabila terdapat perjanjian lisensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih dilaksanakan pada saat Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit, maka perjanjian lisensi tersebut akan dianalisa apakah perlu dilanjutkan atau tidak, kalau tidak perlu dilanjutkan maka kurator akan melakukan perhitungan mengenai piutang yang seharusnya diterima oleh Debitor. Apabila tidak ada perjanjian lisensi yang sedang berjalan, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dioptimalkan melalui pemberesan, yakni dengan cara menjual aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik melalui lelang atau penjualan di bawah tangan.¹¹

Di dalam PKPU secara mayoritas pengurus tidak mempunyai pengalaman mengenai cara melakukan optimalisasi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena tindakan yang dilakukan pengurus adalah mengusulkan perdamaian kepada para Kreditornya.¹² Apabila terdapat tindakan lain di luar perdamaian, tindakan tersebut hanya berupa tindakan bersama Debitor meneruskan usaha perusahaan. Pengurus tidak pernah melakukan tindakan - tindakan yang khusus

¹⁰ Wawancara dengan Aprilida Fiona (Kurator dan Pengurus Indonesia), Jakarta, tanggal 17 Maret 2014

¹¹ Wawancara dengan James Purba (Ketua Asosiasi Kurator Indonesia), Jakarta, tanggal 19 Desember 2013

¹² Wawancara dengan Aji Wijaya (Kurator dan Pengurus Indonesia), Jakarta, tanggal 19 Desember 2013

untuk aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hambatan - hambatan menyangkut tindakan pengurus terhadap aset - aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak banyak dirasakan pada saat PKPU, karena putusan PKPU tidak berpengaruh secara *signifikan* terhadap kegiatan - kegiatan perusahaan yang sebelumnya sudah dilakukan.¹³

Umumnya pengurus akan memprioritaskan kegiatan menyangkut usulan perdamaian dibandingkan dengan kegiatan menyangkut aktivitas perusahaan dan aset-aset Debitor, namun demikian tidak berarti pengurus melepaskan tanggung jawabnya terhadap kegiatan perusahaan. Pengurus tetap melakukan *monitoring* terhadap kegiatan perusahaan agar perusahaan tetap berjalan normal seperti sebelum putusan PKPU,¹⁴ bahkan akan terus memikirkan agar perusahaan semakin baik, karena kondisi perusahaan juga akan berpengaruh terhadap diterima atau tidak usulan damai yang disampaikan oleh pengurus kepada para Kreditor.

- 1) Cara Melakukan Optimalisasi HKI di Dalam Kepailitan dan PKPU Menurut Teori Hukum Ekonomi
 - 2) Tindakan Meneruskan Usaha Perusahaan (*going concern* dalam kepailitan)
-
2. Cara Mengoptimalkan HKI di Dalam Kepailitan dan di Dalam PKPU Menurut *Perspektif* Hukum Ekonomi
 - a. Di Dalam Kepailitan

Aset yang mempunyai peran paling dominan saat perusahaan berjalan normal, akan mempunyai nilai rendah saat likuidasi. Aset-aset yang mempunyai peran paling dominan tentunya adalah aset - aset yang mempunyai *special purpose* seperti Paten, Hak Merek, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, jaringan distributor, jaringan konsumen, sistem periklanan, dsb. Aset-aset dengan kegunaan khusus umumnya bukan aset yang diperdagangkan, sehingga tidak

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

tunduk pada nilai pasar, aset - aset tersebut memiliki nilai di dalam *entitas* bisnis tempat aset tersebut berada.¹⁵

Salah satu cara yang tepat di dalam memaksimalkan kegiatan dalam PKPU atau kegiatan meneruskan usaha perusahaan (*going concern* dalam kepailitan) adalah reorganisasi atau *restrukturisasi* perusahaan. Restruktirasi perusahaan akan meningkatkan kemampuan aset-aset yang memiliki *special purpose* melalui permodalan yang lebih baik ataupun manajemen pengelola, sehingga aset dengan *special purpose* akan memiliki nilai lebih tinggi. *The law of corporate reorganizations is conventionally justified as a way to preserve a firm's going-concern value: Specialized assets in a particular firm are worth more together in that firm than anywhere else.*¹⁶

Aset - aset yang memiliki *special purpose* akan terselamatkan dari keterpurukan nilai, mengingat nilai aset dengan *special purpose* saat *going concern* lebih tinggi dibandingkan nilai saat likuidasi.¹⁷ Upaya *restrukturisasi* perusahaan di dalam kepailitan akan relevan jika dilakukan atas pertimbangan - pertimbangan diantaranya : perusahaan yang dipailitkan mempunyai aset yang didedikasikan untuk kegiatan ekonomi tertentu, aset tersebut harus tetap berada bersama perusahaan, dan ketiadaan aset tersebut sangat berpengaruh terhadap aktiva perusahaan.¹⁸ Dengan demikian, setelah mempertimbangkan beberapa cara memaksimalkan aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada saat *going concern* maka melalui kegiatan meneruskan usaha perusahaan (*going concern* dalam kepailitan) Debitor pailit dengan diwakili Kurator dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan negosiasi pembayaran dan penambahan modal usaha, selanjutnya perusahaan akan dikelola secara mandiri oleh Debitor. Atau
- 2) Melakukan tindakan *restrukturisasi* perusahaan baik itu merger, akuisisi, ataupun konsolidasi, dengan pihak lain atau dengan Kreditor sendiri.
- 3) Tindakan Optimalisasi HKI Melalui Likuidasi

¹⁵ Fernando Torres, *Op.,cit.*, halaman 5

¹⁶ Douglas G. Baird and Robert K. Rasmussen, *Op., cit.*, halaman 2

¹⁷ Gordon V. Smith, Russel L. Parr, *Op.,cit.*, halaman 413

¹⁸ Ihyaul Ulum, *Intellectual Capital Konsep*, (Malang : Graha Ilmu, 2009), halaman 21 - 22

Likuidasi aset berarti menuangkan aset atau mencairkan aset, yakni melakukan pengalihan hak milik aset dalam kondisi mendesak dan dalam waktu cepat yang berdasar pada kemauan pembeli melalui berbagai bentuk peralihan hak milik yang bisa dilakukan terhadap aset,¹⁹ bisa berupa jual beli, kompensasi utang, pertukaran aset, dsb. Dalam konteks ini, segala bentuk peralihan aset - aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ditujukan untuk membayar utang - utang Debitor terhadap para Kreditornya. Kalau merujuk pada teori *value in liquidaton* bisa diketahui bahwa aset-aset yang memiliki kegunaan khusus (*special purpose*) akan memiliki nilai rendah saat likuidasi, demikian seterusnya semakin khusus aset maka semakin rendah nilai aset di dalam likuidasi.²⁰

Di dalam likuidasi aset dengan *special purpose* mungkin memiliki nilai tapi rendah atau tidak memiliki nilai sama sekali. Nilai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak semata - mata diukur berdasarkan kegunaannya, karena faktor umur ekonomi juga ikut menentukan.²¹ Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan kondisi aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada fase likuidasi. Pada tabel dan grafik di bawah ini digambarkan kondisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaan pada tahun ke - 8 (kedelapan) dari pertama kali legalitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut diperoleh. Keputusan untuk *going concern* atau likuidasi harus segera disepakati karena perusahaan telah dimohonkan pailit.


Jika PT selaku pemilik HKI dipailitkan sementara HKI sudah berumur 8 tahun

Item pembagian	Paten	Paten Sederhana	Merek	Rahasia Dagang	Desain Industri	DTLST	Hak Cipta
Sisa umur ekonomis	12 th	2 th	tak terbatas	tak terbatas	2 th	2 th	42 th
<i>Partial liquidation</i>	bisa	bisa	bisa	tidak bisa	Bias	Bisa	Bisa
Pengurangan faktor manfaat	ada	ada	tidak	ada	tidak ada	Ada	tidak ada
Nilai dalam pemberesan	ada	kecil	ada	tidak ada	kecil	kecil	Ada

¹⁹ Gordon V. Smith, Russel L. Parr, *Op.cit.*, halaman 410

²⁰ *Ibid.*, halaman 411 - 414

²¹ *Ibid.*, halaman 214



Gambar 4.1

Melalui gambar grafik akan diketahui posisi masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa umur ekonomis aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat menentukan di dalam memilih tindakan likuidasi atau *going concern*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bisa dilikuidasi secara parsial belum tentu memiliki nilai baik saat likuidasi, karena akan dilihat waktu melakukan likuidasi dan hal ini berkaitan dengan umur ekonomis yang ditentukan menurut jangka waktu kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana diatur di dalam Undang-undang. Semakin banyak *umur efektif* (sisa umur ekonomis) maka semakin mungkin aset tersebut untuk dilikuidasi secara parsial (*parsial liquidation*). Waktu 8 (delapan) tahun hanya sebagai contoh, dengan demikian terbuka kemungkinan untuk memilih waktu lebih panjang atau lebih pendek. Prinsip atau pedoman yang dipakai adalah semakin pendek sisa umur ekonomis suatu aset maka semakin tidak layak untuk dilikuidasi,²² dan jika dipaksakan maka akan menimbulkan kerugian. Jika optimalisasi merek dalam kepailitan hanya dilakukan melalui likuidasi, maka disarankan untuk melikuidasi

²² Wawancara dengan Armen Lukman (Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia), Jakarta, tanggal 18 Februari 2014

merek dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak merek tersebut tidak digunakan, karena Undang-undang Merek mengatur bahwa merek yang tidak dimanfaatkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun akan dicabut oleh pemerintah.

b. Di Dalam PKPU

Pada saat Perseroan Terbatas (PT) berada pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka aset - aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih bisa dioptimalkan oleh Perseroan Terbatas (PT) melalui kegiatan usaha perusahaan seperti biasanya. Hanya tindakan - tindakan berkaitan dengan masalah itu harus dilakukan bersama dengan pengurus. Pengurus bersama manajemen Perseroan Terbatas (PT) perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh unit usaha, melakukan tindakan - tindakan yang dianggap perlu seperti mempersempit atau memperluas usaha, melakukan penambahan modal, mengkonversi utang dengan saham, dsb., sejauh perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan likuidasi aset.

Pengurus perlu melakukan audit investigasi untuk mengetahui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki perusahaan, mengkaji legalitas HKI, menganalisa kapasitas masing - masing HKI di dalam kegiatan usaha, dan jika diperlukan menilai HKI dan mencatatkannya di dalam laporan keuangan. *“The brand valuation process increases the amount of information held by the company about its brand and it should be developed so that it can be used as a management tool for value creation. A good brand valuation process is a tool that helps maintain a coherent strategy over time and assign marketing resources consistently”*.²³ Melakukan tindakan penilaian terhadap merek perusahaan misalnya, tindakan menilai merek perusahaan dapat dilakukan oleh pengurus bekerja sama dengan *appraisal* dan akuntan publik. Tindakan penilai ini penting dalam rangka menciptakan manajemen nilai, sebagai cara membantu mempertahankan strategi *koheren* dari waktu ke waktu, serta dalam rangka menetapkan dan mempertahankan sumber daya pemasaran secara konsisten.

Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kegiatan usaha perusahaan dalam PKPU tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum PKPU, saat PKPU

²³ *Ibid.*, halaman 15

kegiatan usaha perusahaan masih berjalan normal sehingga pengurus lebih mudah di dalam melakukan optimalisasi aset - aset Debitor khususnya Hak Kekayaan Intelektual.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Perseroan Terbatas (PT) tidak teridentifikasi sebagai aset di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak diketahui berapa nilai aset-aset tersebut. Terkadang aset-aset tersebut juga belum diakui sah sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Perseroan Terbatas (PT) karena belum terdaftar atau masih dalam sengketa kepemilikan.
2. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari *intangible assets* dimana di dalam teori penilaian termasuk di dalam aset-aset dengan kegunaan khusus (*special purpose*), maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebaiknya dimanfaatkan bersama usaha. Likuidasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara parsial (*partial liquidation*) sebaiknya dilakukan pada saat *going concern* dengan mempertimbangkan sifat HKI nya dan umur ekonomis HKI nya.

b. Saran

1. Kurator terlebih dahulu perlu memahami kapasitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki perusahaan tentunya dengan melibatkan pejabat penilai dan para pakar lainnya, dalam rangka mengetahui sejauh mana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapat perlindungan dan memiliki *prospect*. Tindakan - tindakan kurator dalam rangka pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus diputuskan setelah mendengar pendapat para ahli.
2. Kurator dan pengurus wajib melakukan penilaian terhadap unit usaha Debitor, untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang sedang dimohonkan pailit atau PKPU apakah masih memiliki *prospect* dan mampu memenuhi utang-utang jangka panjang. Di dalam menilai *prospect* perusahaan, para ahli harus menyertakan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai bagian yang dinilai. Jika perusahaan masih

mungkin untuk berkembang maka tindakan yang paling tepat untuk dipilih adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebaliknya jika perusahaan tidak lagi memiliki *prospect* dan harus dipailitkan, kurator perlu memanfaatkan fase meneruskan usaha Debitor sebagai cara mengoptimalkan pemanfaatan aset - aset HKI. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan HKI, usaha Debitor dapat diteruskan dan pada waktu yang tepat HKI bisa dilikuidasi. Hukum perundang-undangan perlu mengatur standar pengurusan dan pemberesan Hak Kekayaan Intelektual pada saat Kepailitan dan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : PT. Alumni
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2008, *Transplantasi Trusts dalam KUHPerdara, KUHD, dan UU Pasar Modal*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hartono, Sri Redjeki, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdara*, Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya
- Prakoso, Djoko, 1987, Bambang Riyadi, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara
- Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting cet.2*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Suhardo, Ety S., 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI*, Semarang : MIH UNDIP
- Umar Purba, Achmad Zen, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT. Alumni